

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data

Paparan data disini merupakan uraian mengenai data yang disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan penelitiann dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh dari tempat penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai Pandangan Ulama Tulungagung mengenai Hibah dan Waris Anak Angkat .Profil Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111 derajat 43' sampai dengan 112 derajat 07' bujur timur dan 7 derajat 51' sampai dengan 8 derajat 18' lintang selatan. Batas daerah, disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 kilometer persegi habis terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan.

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi

semua kecamatan tetapi tidak semua untuk desa untuk kecamatan Pagerwojo dan sedang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 dari permukaan laut, daerah ini meliputi kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan air laut yaitu kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan kecamatan Sendang sebanyak 2 desa. Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang, dan Kecamatan Pagerwojo.

1. Profil Pondok Pesantren Ma'hadul 'Ilmi Wal'Amal (MIA)

a. Sejarah Pondok Pesantren Ma'hadul 'Ilmi Wal'Amal (MIA)

TPQ pondok pesantren MIA adalah nama bagi sebuah Lembaga pendidikan Al-Qur'an didirikan tahun 1993 yang berada dibawah naungan Lembaga pendidikan Ma'arif NU Koordinator Kecamatan Boyolangu. Dirintis oleh para santri-santri senior yang bermukim di Pondok Pesantren MIA. Lalu diadakannya musyawarah dibawah arahan serta bimbingan Kyai Abdul aziz, TPQ pondok pesantren MIA tercatat di Kementrian Agama(Kemenag) Kabupaten Tulungagung yang diakui secara sah oleh Pemerintah dan bernaung dibawah pembinaan Najlis Pembinaan Taman `Pendidikan Al-Qur'an cabang Tulungagung.

TPQ Ponpes MIA didirikan atas respon positif dari tokoh Agama dan Masyarakat desa Moyoketen, terhadap realitas yang sring muncul yaitu banyaknya anak didik usia sekolah yang masih belum bisa membaca dan menulis Al-Qur'an dan bertjuan juga untuk memperbayak akses pendidikan keagamaan untuk masyarakat luas namun juga tetap menjaga kualitas pendidikannya. Maka dimulailah secara betahap pada area lokasi Madrasah Diniyah di sekitar Pondok Pesantren MIA.

TPQ Pondok Pesantren MIA mengembangkan pendidikan model klasikal non formal dengan kurikulum mengikuti model pembelajaran Al-Qur'an metode An-Nahdliyah serta ditambah dengan muatan lokal berupa huruf arab, seni baca Al-Qur'an praktek Ibadah dan lain-lain.

b. Gambaran Umum Pondok Pesantren MIA Moyoketen Boyolangu Tulungaagung:

1) Identitaas TPQ Pondok Pesantren MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung

a) Nama Pondok Pesantren: Ma'hadul 'Ilmi Wal'Amal (MIA)

b) Alamat Pondok Pesantren:

1. Desa : Moyoketen
2. Kecamatan: Boyolangu
3. Kabupaten: Tulungagung
4. Kode pos : 66221

5. Propinsi : Jawa Timur

2) Visi dan Misi TPQ Pondok Pesantren MIA Moyoketen  
Boyolangu Tulungagung

a) Visi : terbentuknya generasi Qur'ani

b) Misi :

1. Menciptakan pembelajaran Al-Qur'an yang efektif, efisien dan menarik.
2. Mengajarkan bacaan dari isi kandungan Al-Qur'an.
3. Menanamkan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an.
4. Membekali santri untuk lebih memperdalam ajaran islam pada jenjang selanjutnya.

3) Letak Geografis

Salah satu lembaga pendidikan Al-Qur'an yang berkembang di wilayah Jalan Kapiten Patimura II No 17 Desa Moyoketen Rt 01 Rw 03, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung sebagai buah TPQ, secara fisik pesantren cukup luas. Pondok Pesantren MIA Moyoketen ini tidak surut dari santri yang ingin menimba ilmu yang ada di pesantren tersebut.

TPQ Pondok Pesantren MIA telah direncanakan memilih tempat yang kondusif dan menunjang proses belajar mengajar. Kawasan dusun yang relatif jauh dari kebisingan karena berada di pinggiran perkotaan agar dapat menopang bangunan

TPQ Pondok Pesantren MIA dan masjid TPQ Pondok MIA menepati bangunan berupa masjid dan bangunan bertingkat sebagai proses belajar mengajar bertempat didepan rumah Pengasuh TPQ Pondok MIA yaitu Bapak Bagus Ahmadi dan dikelilingi perumahan penduduk sekitar yang berada di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

## 2. Profil Pondok Pesantren Panggung

### a. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Panggung Tulungagung

Pondok Pesantren Panggung bermula dari langgar pampang kecil, yang sering dilanda banjir. Itu terjadi 62 tahun yang lalu di desa Karangwaru Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung. Langgar tersebut didirikan oleh H. Ali, kemudian dikelola oleh Kyai Ibrahim bersama Mbah Kasdi, Mbah Kemis, dan Mbah Muntahar. Namun walaupun kecil, langgar tersebut selalu ramai dengan berbagai aktifitas mulai dari sholat berjama'ah hingga mengaji dipusatkan dilanggar tersebut. Dari kegiatan itulah jama'ah semakin membludak.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1954 langgar yang belum mempunyai nama itu diberi julukan langgar panggung setelah mengalami perbaikan yang berbentuk ampang tersebut. Dari bentuk itulah kemudian nama Panggung sebagai julukan yang diberikan mesyarakat sekitarnya. Langgar tersebut dibangun oleh Kyai Ibrahim ketika putra beliau (Asrori Ibrahim) sedang menuntut

ilmu di Pondok Mojosari Nganjuk selama 20 tahun. Setelah itu sekitar tahun 1958 beliau lulus dari Pondok Mojosari Nganjuk, kepulangannya ketanah kelahirannya langsung membantu ayahnya mengajar dilanggar yang dibantu oleh 10 temanya dari megelang sewaktu mondok di Mojosari Nganjuk, diantaranya: Mahfudz, Bun Hari dan M. Jamil maka sejak itulah lahir Pondok Pesantren Panggung Tulungagung. Disamping itu dari segi pembangunan beliau dibantu oleh H. Abdulloh Syaekhon (Kauman), H. Abdurrohman (Kampung Dalem), H. Masyhuri (Gedangsewu), H. Mackhrus Isnaini (Karangwaru).

Tujuan didirikannya pondok ini adalah untuk menampung anak-anak sekitar pondok dan dari daerah lain guna mendapatkan pendidikan Agama dan keterampilan juga untuk mencetak mereka menjadi pemimpin di masyarakat . dimana mereka berdomisili nanti, disamping itu juga memiliki tujuan untuk mengurangi buta huruf yang ada disekitar pondok. Maka didirikanlah lembaga pendidikan agama tingkat Ibtida'iyah. Dengan didirikannya madrasah tersebut mulailah banyak santri yang berdatangan baik dari dalam Tulungagung maupun dari luar Tulungagung. Akibat terus bertambahnya santri, maka gedung madrasah tersebut tidak memadai lagi dan santri yang akan menamatkan pendidikan ditingkat Ibtida'iyah juga dipandang memerlukan tempat sebagai kelanjutan pendidikan yang lebih tinggi, maka didirikanlah

Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1964. Pondok Pesantren Panggung Tulungagung sebagaimana pondok-pondok pada umumnya, makin lama terus mengalami kemajuan, lebih-lebih setelah KH. M. Syafi'i Abdurrohman (Adik Ipar KH. Asrori Ibrahim) ikut terjun langsung menangani Pondok Pesantren Panggung ini, terbukti pada tahun 1967 berdiri Madrasah Aliyah. Keadaan terus berubah dari tahun ketahun, murid yang membajiri Pondok Pesantren Panggung Tulungagung tidak mungkin lagi dibendung, oleh karena itu setiap dua tahun sekali diadakan pembangunan guna meningkatkan kualitas santri Pondok Pesantren Panggung Tulungagung sehingga pada tanggal 17 Pebruari 1992 didirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Raden Ja'far Shodiq yang membawahi beberapa lembaga yaitu :

- 1) Pondok Pesantren Panggung Putra
- 2) Pondok Pesantren Panggung Putri
- 3) Madrasah Tarbiyatul 'Ulum (MTU)
- 4) Madrasah Roudlotul Sholihah (sore)
- 5) Tpq Ash-Shiddiqiyah (sore)
- 6) Play Group (PG) Islam
- 7) Taman Kanak-Kanak (TK) Islam
- 8) Sekolah Dasar Islam (SDI) Al-Munawar
- 9) Madrasah Tsanawiyah (Mts) Al-Ma'arif
- 10) Madrasah Aliyah(MA) Al-Ma'arif, AVISSINA Group

11) KBIH Ta'awun Haji

Sedangkan untuk pengajarannya di kelola oleh putra dari KH. Asrori Ibrahim dan KH. Syafi" i Abdurahman yakni

- 1) H.M. Faturrohman (Putra KH. Syafi" i Abdurahman)
- 2) M. Nurul Huda, SP.I. MA (Putra KH. Asrori Ibrahim)
- 3) M. Fathulloh, M.Ag (Putra KH. Syafi" i Abdurahman)
- 4) M. Fathurrofiq, M.Pd.I (Putra KH. Syafi" i Abdurahman)

b. Gambaran Umum Pondok Pesantren Panggung Tulungagung

1) Identitas Pondok Pesantren Panggung Tulungagung

- a) Nama ketua Yayasan : Raden Ja'far Shodiq
- b) Nama Pondok Pesantren : Pondok Pesantren Panggung
  1. Desa : Karangwaru
  2. Kecamatan : Kota Tulungagung
  3. Kabupaten : Tulungagung
  4. Kode Pos : 66217
  5. Provinsi : Jawa Timur

c. Visi, Misi, dan Motto Pondok Pesantren Panggung Tulungagung

- 1) Visi : mewujudkan generasi Islami yang terampil dan berakhlak mulia.
- 2) Misi :
  - a) Motivasi dan membantu santri untuk mengenali kemampuan pribadi



- b) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk pengembangan santri secara maksimal
  - c) Menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab serta berjiwa Islami
- 3) Motto : Fastabiqul khoirot, amar ma'ruf dan nahi munkar.
- d. Letak Pondok Pesantren Panggung Tulungagung

Pondok Pesantren Panggung terletak di kecamatan Kota, kabupaten Tulungagung. Pondok Pesantren ini tidak surut dari santri yang ingin menimba ilmu di Pondok Pesantren tersebut.

Letak geografis

- 1) Sebelah Utara : Alun-alun
- 2) Sebelah Selatan : Perempatan Tamanan
- 3) Sebelah Timur : Kantor Polisi Resot Tulungagung
- 4) Sebelah Barat : Terminal Gayatri Tulungagung

## B. Temuan Penelitian

Anak angkat sebagaimana anak yang didalam pemeliharaannya untuk kehidupan sehari-hari, bianya pendidikan kebutuhan hidup, bianya makan dan yang lainnya, berlih dari orang tua asalnya (orang tua kandung) menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya berdasarkan atas putusan Pengadilan. Anak angkat itu sendiri tidak dapat diakui sebagaimana untuk bisa dijadikan dasar dan sebab untuk mewarisi, dikarenakan didalam kewarisan islam adalah menyangkut hubungan nasab dan keturunan.

Maka dari pada itu pelimpahan harta orang tua angkat ke anak angkat memberi jalan melalui Hibah atau wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta orang tua angkatnya.

Di Kabupaten Tulungagung itu sendiri terdapat begitu banyak keilmuan atau ahli yang paham atau mengerti mengenai Hukum-Hukum Islam yang dipahami melalui ijtihad Ulama, melalui kitab-kitab Fiqih, melalui pendidikan yang didapat, melalui kitab Hadist dan Al-Qur'an itu sendiri, khususnya Ulama-Ulama Pesantren yang sudah paham betul dengan Hukum-hukum Islam dimana dipelajari, dihayati dan mengamalkan setiap harinya, khususnya mengenai masalah Hibah atau Waris terhadap Anak Angkat. Di sini peneliti mengambil beberapa pondok di Tulungagung yang akan menjadi tempat penelitian. Peneliti akan mencari pendapat Ulama Pesantren di Tulungagung mengenai Hibah dan Waris terhadap Anaka Angkat, dengan menggunakan metode Dokumentasi dan Wawancara. Dengan itu peneliti bisa mengetahui atau menggali informasi secara langsung terkait dengan tema penelitian yaitu Pandangan Ulama Pesantren di Tulungagung Mengenai Hibah dan Waris Terhadap Anak Angkat.

#### 1. Pandangan Ulama Pondok Pesantren MIA desa Moyoketen Boyolangu

Pada tanggal 27 Mei Peneliti mewawancarai narasumber yang bernama Syamsul Umam atau biasa dipanggil Gus Syamsul Umam selaku pengasuh pondok yang bertepatan beliau ada di rumahnya.

Setelah melakukan wawancara secara langsung peneliti dapat memaparkan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut: yaitu pandangan Gus Syamsul Umam mengenai Hibah dan Waris terhadap Anak Angkat. Beliau mengatakan:

Dalam pelimpahan harta orang tua angkat ke anak angkat itu Hibah bukanlah Waris jikalau orang tua memberikan sebagian hartanya ke anak angkatnya itu tetap disebut Hibah atau pemberian bukanlah Waris.<sup>1</sup> Terkadang bagi orang belum mengerti pelimpahan harta orang tua ke anak angkatnya biasanya orang menyebutnya waris padahal itu istilahnya hibah bukanlah waris, maka perlunya penjelasan mengenai itu.

Karena anak angkat bukanlah tergolong didalam Ahli waris dan Anak angkat bisa mendapatkan waris hanya melalui orang tua kandungnya itu sendiri. Tidak adanya keterkaitan hubungan nasab, hubungan darah sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi diantara keduanya. Di dalam pemberian hibah tersebut Gus Syamsul Umam mengatakan:

Didalam pemberian atau pelimpahan harta orang tua angkat, orang tua angkatnya dapat memberikan harta peninggalannya tidak lebih dari 1/3 (sepertiga bagian).<sup>2</sup>

Sedangkan ahli waris itu sendiri bisa mendapatkan Hibah dari orang tuanya tetapi tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian, sehingga anak angkat yang tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya dapat menerima hibah sebanyak 1/3 sepertiga dari keseluruhan harta orang tua angkatnya. Untuk hibah anak yang belum mumayyis Gus Syamsul Umam mengatakan:

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Gus Syamsul Umam pada tanggal 27 Mei 2019

<sup>2</sup> Wawancara dengan Gus Syamsul Umam pada tanggal 27 Mei 2019

Sedangkan pemberian hibah untuk anak angkat yang masih kecil atau belum mumayyis yang ditinggal meninggal orang tua angkatnya pemberian hibah diberikan kepada orang yang bisa dipercaya untuk bisa mengurus harta hibah itu.

Seperti halnya anak yatim harta yang diberikan dipergunakan seperlunya saja sehingga jika sudah umur yang sudah baliq harta tersebut bisa diberikan. Didalam pemberian hibah haruslah di musyawarahkan seperti yang dikatakan Gus Syamsul Umam:

Didalam pemberian hibah kepada anak angkat terlebih dahulu haruslah dimusyawarahkan kepada keluarga atau ahli warisnya, dan mendapat persetujuan dari mereka.<sup>3</sup>

Memang yang kerap terjadi di masyarakat sering terjadi orang tua angkat yang tidak sama sekali mempunyai keturunan kecuali anak yang di adopsi secara sah, oleh orang tua angkat itu. Terkadang orang tua angkat itu saking sayangnya ke anak angkatnya semua hartanya dikasihkan kepada anak angkat itu, padahal ada keluarga si suami dan keluarga si istri masih mempunyai Ahli waris yang berhak menerima warisan maka perlu di musyawarahkan bersama. Pemberian secara berlebihan menurut Gus Syamsul Umam:

Menurut Agama pemberian secara penuh ke anak angkat itu tidak diperbolehkan, akan tetapi kalau urusan Negara, tergantung dari putusan yang diberikan oleh Pengadilan nanti.

Di dalam Agama tidak boleh memberikan semua harta orang tua angkat ke anak angkatnya kecuali adanya kerelaan dari ahli warisnya yang merelakan bagiannya di berikan ke anak angkat itu, jika ada perselisihan Pengadilan bisa menutus dengan seadil-adilnya

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Gus Syamsul Umam tanggal 27 mei 2019

Maka dikembalikan kembali kepada orang yang memberikannya itu. Harta yang sudah di hibahkan tidak bisa ditarik kembali kecuali terlebih dahulu ada perjanjian diantara keduanya.<sup>4</sup>

Sehingga dikembalikan kepada orang yang diberi karena orang yang diberi sudah menerima kuasanya dari orang yang memberi.

## 2. Pandangan Ulama Pondok Pesanten Panggung Tulungagung

Pada tanggal 30 Mei 2019 peneliti menemui pengasuh pondok panggung Tulungagung untuk diantarkan menemui narasumber, peneliti diantarkan menemui Gus M. Faturrofiq di pondok panggung tersebut.

Setelah melakukan wawancara secara langsung peneliti dapat memaparkan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut: yaitu pandangan Gus M. Faturrofiq mengenai Hibah dan Waris terhadap Anak Angkat. Gus Faturrofiq mengatakan:

Pemberian yang dilakukan oleh orang tua angkat ke anak angkatnya itu biasanya diberikan dengan Hibah, sebagai mana rasa sayangnya orang tua ke anak angkatnya dan pemberiannya harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya si orang tua angkat yang meninggal itu lebih baiknya dirundingkan bersama-sama.<sup>5</sup>

Pelimpahan harta orang tua waris ke anak angkatnya baik sebelum atau sesudah meninggal bisa dilimpahkan melalui hibah bukan waris karena anak angkat itu bukan termasuk ahli waris dari si pewaris. Pemberian hibah agar tidak menjadi suatu sengketa (masalah) maka pemberiannya sebaiknya dilakukan dihadapan keluarga yang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Gus Faturrofiq pada tanggal 30 mei 2019

bersangkutan dan mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya ahli warisnya. Minimal dihadapan dua orang saksi ataupun di hadapan notaris. Pemberian hibah orang tua angkat ke anak angkatnya itu murni atas kemauannya sendiri tanpa adanya omongan atau paksaan dari orang lain, pemberian orang tua angkat ke anak angkatnya timbul sebagai rasa kasih sayang seperti orang tua ke anaknya yang rela berkorban demi apapun. Pelimpahan harta orang tua angkat ke anak angkatnya bisa melalui hibah atau hibah wasiat Gus Faturrofiq mengatakan:

Pemberian harta yang di berikan orang tua angkat ke anak angkatnya itu jika semisal orang tua angkatnya masih hidup bisa di berikan langsung, dan kalau sebelum meninggal orang tua angkatnya itu berwasiat maka diberikannya dengan wasiat wajibah.<sup>6</sup> Pemberian yang di lakukan orang tua angkat sebagai bentuk hibah di berikan tidak lebih dari 1/3 sepertiga bagian, didalam Agama sudah dianjurkan pemberian Hibah sebesar 1/3 sepertiga.

Pemberian hibah dibatasi 1/3 sepertiga bagian karena masih ada ahli waris yang lainnya yang lebih berhak mendapat harta dari si pewaris. Pemberian hibah harus mendapatkan izin dari ahli warisnya seperti yang dikatakan Gus Faturrofiq :

Pemberian hibah yang diberikan semua harta orang tua angkat ke anak angkatnya, pemberian itu dalam Islam tidak diperbolehkan, kan lebih di utamakan ahli warisnya yang lebih berhak menerimanya dan jika didalam pemberian itu menggugurkan hak dari ahli waris maka itu jelas sudah melanggar aturan yang sudah ada .<sup>7</sup>

Pemberian yang melebihi 1/3 sepertiga bagian tidak dibolehkan kecuali adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan akan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Gus Faturrofiq pada tanggal 30 mei 2019

<sup>7</sup> Wawancara dengan Gus Faturrofiq pada tanggal 30 mei 2019

hal tersebut seperti halnya ahli warisnya. Anak angkat juga bisa mendapatkan harta warisan dari orang tuanya jika orang tuanya masih hidup ataupun masih diketahui keberadaannya. Untuk menghindari perselisihan atas pemberian semua harta orang tua angkat ke anak angkat dalam peyerahannya atau dalam perjanjiannya dilakukan di hadapan pihak-pihak yang bersangkutan yang nanti agar tidak timbul perselisihan. Pemberian orang tua angkat ke anak angkat seharusnya tidak boleh sewena-wena.

Harta yang telah dihibahkan tidak boleh di ambil kembali karena sudah berpindahnya kepemilikan kecuali sebelumnya ada perjanjian terlebih dahulu antara si penghibah dan orang yang menerima hibah

Untuk penghibahan untuk anak angkat yang masih kecil atau belum mumayyiz di serahkan kepada orang yang di percaya untuk mengurusnya, untuk mengurus harta hibah itu jika orang tua angkatnya meninggal terlebih dahulu.